



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.B/2022/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NORJUPANLIANSYAH Als YANSYAH Als ANCAH Bin JUNAIDI;**
2. Tempat lahir : Tatah (Haruyan, Hulu Sungai Tengah);
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 10 Oktober 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Barikin RT.03 RW.02, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
3. Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum lanjutan sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Akhmad Junaidi., SH., MH., dan H. Fuad Syakir, SH, advokat pada Kantor Hukum Akhmad Junaidi, SH., MH dan

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekan beralamat di Jl Sei Mesa RT 15 No 42 Banjarmasin Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2021, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri barabai dengan nomor 01/SKK/Pid/HK/2022/PN Brb tanggal 16 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 11/Pid.B/2022/PN Brb tanggal 11 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2022/PN Brb tanggal 11 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan NORJUPANLIANSYAH Als YANSYAH Als ANCAH Bin JUNAIIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dalam dakwaan kombinasi;
2. Menjatuhkan Tindakan terhadap NORJUPANLIANSYAH Als YANSYAH Als ANCAH Bin JUNAIIDI berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun.
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju warna cokelat muda.Dikembalikan kepada saksi YENNY THERESYA SUNARYO Als CECE.
 - 1 (satu) lembar celana kain motif batik;
 - 1 (satu) lembar baju warna cokelat;Dikembalikan kepada Terdakwa.
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Membebaskan Terdakwa dari tuduhan dan tuntutan hukum sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum Nomor :PDM-02/BRB/01/2022 tanggal 11 Februari 2022;
- Menyatakan Tuntutan Penuntut Umum Nomor : PDM-02/BRB/01/2022 hari Kamis tanggal 7 April 2022 dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, serta harkat martabatnya;
- Menyatakan Terdakwa NOORJUPANLIANSYAH Als YANSYAH Als ANCAH Bin JUNAIIDI Lepas Dari Tuntutan Pidana (Onslag Van Recht Vervolging);
- Membebaskan Biaya Perkara Kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa NORJUPANLIANSYAH Als YANSYAH Als ANCAH Bin JUNAIIDI bersama dengan SITI SARMILA HENDRIYANI (DPO), pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 11.20 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan November 2021, bertempat di tengah jalan raya di Desa Barikin Rt.01 Rw.01, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Barabai, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi/korban YENNY THERESYA SUNARYO Als CECE yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, pada saat saksi ADI KUSUMA Als ADI MANSUR, saksi LEO, saksi TOMI ANGGA WIDYATMOKO dan saksi MOHAMMAD ZAINAL ARIFIN Bin GAYUM (Alm) mendatangi TB. AL FATAH milik saksi H. ARUL untuk menagih hutang atas sisa pembayaran barang titipan yaitu batang kawat dan bendrat sebesar Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi H. ARUL mengatakan kepada

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Brb



saksi ADI KUSUMA “saya tidak punya uang pergi saja kalian dari sini”, lalu saksi ADI KUSUMA menjelaskan kepada saksi H. ARUL jika saksi ADI KUSUMA adalah orang pusat dari PT. Mandiri Jaya Steel, akan tetapi saksi H. ARUL merasa tidak terima dengan berbicara bernada tinggi dan terjadi pertengkaran (cekcok) antara saksi ADI KUSUMA bersama saksi LEO, saksi TOMMY dan saksi ARIF dengan saksi H. ARUL. Selanjutnya saksi ADI KUSUMA menelpon saksi RUDI untuk menyampaikan kepada saksi korban bahwa telah terjadi keributan di toko tersebut. setelah itu saksi ADI KUSUMA, saksi LEO, saksi TOMI ANGGA dan saksi ZAINAL langsung menuju rumah Pak RT desa barikin dengan maksud supaya tidak memancing massa atau kerumunan.

- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi korban dirumah Pak RT. Sesampainya di lokasi tersebut saksi korban didorong oleh terdakwa sehingga membuat saksi korban kaget dan berkata “KAMU INI SIAPA KOK DORONG SAYA”, lalu tiba-tiba SITI SARMILA HENDRIYANI menjambak rambut saksi korban kearah bawah dengan sangat kuat sampai tidak dapat dilepaskan oleh saksi korban, setelah itu terdakwa memukul mata kiri dan pelipis kiri saksi korban yang mengakibatkan saksi korban pingsan (tidak sadarkan diri). Bahwa kekerasan tersebut dilakukan secara bersama – sama.
- Bahwa dari perbuatan tersebut mengakibatkan saksi korban sangat terganggu dalam melakukan aktivitas sehari-hari karena saksi korban harus dirawat dan opname di rumah sakit selama sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan luka-luka yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 370/89/Katib/2021 tanggal 17 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syamsu Akbar Khairillah selaku dokter jaga pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum H. Damanhuri Barabai yang pada pokoknya menyebutkan antara lain sebagai berikut :
 1. Luka pertama terletak di atas alis sebelah kiri dengan panjang luka satu koma lima sentimeter dan lebar lima mililimeter. Terdapat [embengkakan disekitar luka. Perdarahan pada luka aktif ;
 2. Luka kedua terletak pada dahi sebelah kiri, sekitar dua sentimeter dari luka pertama, berbatasan dengan rambut pada kulit kepala. Panjang luka satu sentimeter dan lebar dua milimeter. Perdarahan pada luka tidak aktif;

Kesimpulan :

1. Telah dilakukan pemeriksaan atas seorang perempuan berusia empat puluh tujuh tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdapat dua buah luka terbuka pada daerah kepala. Luka terbuka di atas alis sebelah kiri dengan pembengkakan dan perdarahan aktif.
3. Kelainan pada poin (2) merupakan luka derajat sedang, dapat menyebabkan penyakit atau menghalangi pekerjaan untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa NORJUPANLIANSYAH Als YANSYAH Als ANCAH Bin JUNAIDI bersama dengan SITI SARMILA HENDRIYANI (DPO), pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 11.20 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan November 2021, bertempat di tengah jalan raya di Desa Barikin Rt.01 Rw.01, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Barabai, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi/korban YENNY THERESYA SUNARYO Als CECE, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, pada saat saksi ADI KUSUMA Als ADI MANSUR, saksi LEO, saksi TOMI ANGGA WIDYATMOKO dan saksi MOHAMMAD ZAINAL ARIFIN Bin GAYUM (Alm) mendatangi TB. AL FATAH milik saksi H. ARUL untuk menagih hutang atas sisa pembayaran barang titipan yaitu batang kawat dan bendrat sebesar Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi H. ARUL mengatakan kepada saksi ADI KUSUMA "saya tidak punya uang pergi saja kalian dari sini", lalu saksi ADI KUSUMA menjelaskan kepada saksi H. ARUL jika saksi ADI KUSUMA adalah orang pusat dari PT. Mandiri Jaya Steel, akan tetapi saksi H. ARUL merasa tidak terima dengan berbicara bernada tinggi dan terjadi pertengkaran (cekcok) antara saksi ADI KUSUMA bersama saksi LEO, saksi TOMMY dan saksi ARIF dengan saksi H. ARUL. Selanjutnya saksi ADI KUSUMA menelpon saksi RUDI untuk menyampaikan kepada saksi korban bahwa telah terjadi keributan di toko tersebut. setelah itu saksi ADI KUSUMA, saksi LEO, saksi TOMI ANGGA dan saksi ZAINAL langsung menuju rumah Pak RT desa barikin dengan maksud supaya tidak memancing massa atau kerumunan.
- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi korban dirumah Pak RT. Sesampainya di lokasi tersebut saksi korban didorong oleh terdakwa

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Brb



sehingga membuat saksi korban kaget dan berkata “KAMU INI SIAPA KOK DORONG SAYA”, lalu tiba-tiba SITI SARMILA HENDRIYANI menjambak rambut saksi korban kearah bawah dengan sangat kuat sampai tidak dapat dilepaskan oleh saksi korban, setelah itu terdakwa memukul mata kiri dan pelipis kiri saksi korban yang mengakibatkan saksi korban pingsan (tidak sadarkan diri). selanjutnya saksi dibawa ke rumah sakit di Barabai.

- Bahwa kekerasan tersebut dilakukan secara bersama – sama oleh terdakwa dan SITI SARMILA HENDRIYANI (DPO)
 - Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan SITI SARMILA HENDRIYANI (DPO) dengan cara memukul saksi korban baik dengan menggunakan tangan terbuka maupun dengan tangan mengepal, mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana Hasil Pemeriksaan luka-luka yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 370/89/Katib/2021 tanggal 17 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syamsu Akbar Khairillah selaku dokter jaga pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum H. Damanhuri Barabai yang pada pokoknya menyebutkan antara lain sebagai berikut :
1. Luka pertama terletak di atas alis sebelah kiri dengan panjang luka satu koma lima sentimeter dan lebar lima milimeter. Terdapat [embengkakan disekitar luka. Perdarahan pada luka aktif ;
 2. Luka kedua terletak pada dahi sebelah kiri, sekitar dua sentimeter dari luka pertama, berbatasan dengan rambut pada kulit kepala. Panjang luka satu sentimeter dan lebar dua milimeter. Perdarahan pada luka tidak aktif;

Kesimpulan :

1. Telah dilakukan pemeriksaan atas seorang perempuan berusia empat puluh tujuh tahun.
2. Terdapat dua buah luka terbuka pada daerah kepala. Luka terbuka di atas alis sebelah kiri dengan pembengkakan dan perdarahan aktif.
3. Kelainan pada poin (2) merupakan luka derajat sedang, dapat menyebabkan penyakit atau menghalangi pekerjaan untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

PRIMAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa NORJUPANLIANSYAH Als YANSYAH Als ANCAH Bin JUNAIDI bersama dengan SITI SARMILA HENDRIYANI (DPO), pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 11.20 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan November 2021, bertempat di tengah jalan raya di Desa Barikin Rt.01 Rw.01, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Barabai, mereka yang melakukan yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, pada saat saksi ADI KUSUMA Als ADI MANSUR, saksi LEO, saksi TOMI ANGGA WIDYATMOKO dan saksi MOHAMMAD ZAINAL ARIFIN Bin GAYUM (Alm) mendatangi TB. AL FATAH milik saksi H. ARUL untuk menagih hutang atas sisa pembayaran barang titipan yaitu batang kawat dan bendrat sebesar Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi H. ARUL mengatakan kepada saksi ADI KUSUMA "saya tidak punya uang pergi saja kalian dari sini", lalu saksi ADI KUSUMA menjelaskan kepada saksi H. ARUL jika saksi ADI KUSUMA adalah orang pusat dari PT. Mandiri Jaya Steel, akan tetapi saksi H. ARUL merasa tidak terima dengan berbicara bernada tinggi dan terjadi pertengkaran (cekcok) antara saksi ADI KUSUMA bersama saksi LEO, saksi TOMMY dan saksi ARIF dengan saksi H. ARUL. Selanjutnya saksi ADI KUSUMA menelpon saksi RUDI untuk menyampaikan kepada saksi korban bahwa telah terjadi keributan di toko tersebut. setelah itu saksi ADI KUSUMA, saksi LEO, saksi TOMI ANGGA dan saksi ZAINAL langsung menuju rumah Pak RT desa barikin dengan maksud supaya tidak memancing massa atau kerumunan.
- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi korban dirumah Pak RT. Sesampainya di lokasi tersebut saksi korban didorong oleh terdakwa sehingga membuat saksi korban kaget dan berkata "KAMU INI SIAPA KOK DORONG SAYA", lalu tiba-tiba SITI SARMILA HENDRIYANI menjambak rambut saksi korban kearah bawah dengan sangat kuat sampai tidak dapat dilepaskan oleh saksi korban, setelah itu terdakwa memukul mata kiri dan pelipis kiri saksi korban yang mengakibatkan saksi korban pingsan (tidak sadarkan diri). selanjutnya saksi dibawa ke rumah sakit di Barabai.

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perbuatan tersebut mengakibatkan saksi korban sangat terganggu dalam melakukan aktivitas sehari-hari karena saksi korban harus dirawat dan opname di rumah sakit selama sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan luka-luka yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 370/89/Katib/2021 tanggal 17 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syamsu Akbar Khairillah selaku dokter jaga pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum H. Damanhuri Barabai yang pada pokoknya menyebutkan antara lain sebagai berikut :

1. Luka pertama terletak di atas alis sebelah kiri dengan panjang luka satu koma lima sentimeter dan lebar lima milimeter. Terdapat [embengkakan] disekitar luka. Perdarahan pada luka aktif ;
2. Luka kedua terletak pada dahi sebelah kiri, sekitar dua sentimeter dari luka pertama, berbatasan dengan rambut pada kulit kepala. Panjang luka satu sentimeter dan lebar dua milimeter. Perdarahan pada luka tidak aktif;

Kesimpulan :

1. Telah dilakukan pemeriksaan atas seorang perempuan berusia empat puluh tujuh tahun.
2. Terdapat dua buah luka terbuka pada daerah kepala. Luka terbuka di atas alis sebelah kiri dengan pembengkakan dan perdarahan aktif.
3. Kelainan pada poin (2) merupakan luka derajat sedang, dapat menyebabkan penyakit atau menghalangi pekerjaan untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa I. NORJUPANLIANSYAH Als YANSYAH Als ANCAH Bin JUNAIID bersama dengan SITI SARMILA HENDRIYANI (DPO), pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 11.20 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan November 2021, bertempat di tengah jalan raya aspal di Desa Barikin Rt.01 Rw.01, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Barabai, mereka yang melakukan yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, pada saat saksi ADI KUSUMA Als ADI MANSUR, saksi LEO, saksi TOMI ANGGA WIDYATMOKO dan saksi MOHAMMAD ZAINAL ARIFIN Bin GAYUM (Alm) mendatangi TB. AL FATAH milik saksi H. ARUL untuk menagih hutang atas sisa pembayaran barang titipan yaitu batang kawat dan bendrat sebesar Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi H. ARUL mengatakan kepada saksi ADI KUSUMA “saya tidak punya uang pergi saja kalian dari sini”, lalu saksi ADI KUSUMA menjelaskan kepada saksi H. ARUL jika saksi ADI KUSUMA adalah orang pusat dari PT. Mandiri Jaya Steel, akan tetapi saksi H. ARUL merasa tidak terima dengan berbicara bernada tinggi dan terjadi pertengkaran (cekcok) antara saksi ADI KUSUMA bersama saksi LEO, saksi TOMMY dan saksi ARIF dengan saksi H. ARUL. Selanjutnya saksi ADI KUSUMA menelpon saksi RUDI untuk menyampaikan kepada saksi korban bahwa telah terjadi keributan di toko tersebut. setelah itu saksi ADI KUSUMA, saksi LEO, saksi TOMI ANGGA dan saksi ZAINAL langsung menuju rumah Pak RT desa barikin dengan maksud supaya tidak memancing massa atau kerumunan.
- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi korban dirumah Pak RT. Sesampainya di lokasi tersebut saksi korban didorong oleh terdakwa sehingga membuat saksi korban kaget dan berkata “KAMU INI SIAPA KOK DORONG SAYA”, lalu tiba-tiba SITI SARMILA HENDRIYANI menjambak rambut saksi korban kearah bawah dengan sangat kuat sampai tidak dapat dilepaskan oleh saksi korban, setelah itu terdakwa memukul mata kiri dan pelipis kiri saksi korban yang mengakibatkan saksi korban pingsan (tidak sadarkan diri). selanjutnya saksi dibawa ke rumah sakit di Barabai.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan SITI SARMILA HENDRIYANI (DPO) dengan cara memukul saksi korban baik dengan menggunakan tangan terbuka maupun dengan tangan mengepal, mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana Hasil Pemeriksaan luka-luka yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 370/89/Katib/2021 tanggal 17 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syamsu Akbar Khairillah selaku dokter jaga pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum H. Damanhuri Barabai yang pada pokoknya menyebutkan antara lain sebagai berikut :
 1. Luka pertama terletak di atas alis sebelah kiri dengan panjang luka satu koma lima sentimeter dan lebar lima milimeter. Terdapat [embengkakan disekitar luka. Perdarahan pada luka aktif ;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Luka kedua terletak pada dahi sebelah kiri, sekitar dua sentimeter dari luka pertama, berbatasan dengan rambut pada kulit kepala. Panjang luka satu sentimeter dan lebar dua milimeter. Perdarahan pada luka tidak aktif;

Kesimpulan :

1. Telah dilakukan pemeriksaan atas seorang perempuan berusia empat puluh tujuh tahun.
2. Terdapat dua buah luka terbuka pada daerah kepala. Luka terbuka di atas alis sebelah kiri dengan pembengkakan dan perdarahan aktif.
3. Kelainan pada poin (2) merupakan luka derajat sedang, dapat menyebabkan penyakit atau menghalangi pekerjaan untuk sementara waktu.

Perbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor Nomor 11/Pid.B/2022/PN Brb tanggal 14 Maret 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa NORJUPANLIANSYAH Als YANSYAH Als ANCAH Bin JUNAIDI tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 11/Pid.B/2022/PN.Brb atas nama Terdakwa NORJUPANLIANSYAH Als YANSYAH Als ANCAH Bin JUNAIDI tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YENNY THERESYA SUNARYO Alias CECE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi adalah korban dan juga pelapor perkara ini;
 - Bahwa saksi mengalami pemukulan pada hari senin, tanggal 15 november 2021, sekitar 11.20 wita di tengah jalan raya aspal yang beralamat di Desa Barikin Rt.01 Rw.01, Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 - Bahwa saksi dipukul oleh 3 (tiga) orang yang saksi tidak kenal sebelumnya, dan diantara ketiga orang saksi itu adalah terdakwa yang

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ingat karena memakai pakaian / celana Panjang batik sedangkan satunya adalah Sdri Siti Sarmila Hendriyani (DPO) yang fotonya saksi kenali saat ditunjukkan di penyidikan, sedangkan pelaku satunya adalah pria yang saksi ingat memakai pakaian jersey warna hijau, pakai celana kain;

- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang berada di depan saksi dan memukul mata kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian setelah dipukul oleh terdakwa ada seorang perempuan yang selanjutnya saksi kenali sebagai Sdri Siti Sarmila Hendriyani (DPO) menggunakan kerudung hitam memakai baju jenis daster warna biru menarik dan menjambak rambut saksi sehingga saksi tidak bisa terlepas dan hampir terjatuh, setelah itu pelaku lainnya memakai baju kaos jersey warna hijau, pakai celana kain warna hitam memukul di bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi terjatuh ke aspal dan dalam keadaan terluka dan kurang kesadaran;
- Bahwa peristiwa tersebut berlangsung sangat singkat sekitar 5 (lima) menit dan yang melihat peristiwa tersebut sangat banyak tetapi yang saksi ingat adalah Pak RT dan juga karyawan saksi yaitu Sdr. LEO, Saksi RAMADHAN IBERAHIM Alias ADAM Bin IBERAHIM, Saksi ADI KUSUMA Alias ADI Bin MANSUR, Saksi TOMI ANGGA WIDYATMOKO Bin DJOKO UTOMO, Saksi NOOR HADI SYAHPUTRA Alias HADI Bin RUDI HARTONO dan Saksi RUDIANTO KATANGGA Alias RUDI Anak dari ANDUNG MANGGAI MBILIYORA;
- Bahwa peristiwa itu berawal pada saat Saksi ADI KUSUMA Alias ADI Bin MANSUR menelpon Saksi RUDIANTO KATANGGA Alias RUDI, supir saksi yang sedang menyupiri mobil saksi, dengan kata-kata "DISINI RAMAI, DATANG KESINI", selanjutnya Saksi RUDIANTO KATANGGA Alias RUDI menyampaikan kepada saksi isi telephone dari Saksi ADI KUSUMA Alias ADI Bin MANSUR tersebut dan akhirnya saksi yang saat itu berada di Hotel di kandang berangkat menggunakan 1 (satu) buah mobil jenis MITSUBISHI PAJERO warna putih dengan tujuan mendatangi Saksi ADI KUSUMA Alias ADI Bin MANSUR dan karyawan saksi yang lain, dan sesampainya di lokasi saat turun di mobil Karyawan saksi tidak terlihat dan hanya melihat Saksi ZAINAL ARIFIN Alias ARIF saja, yang saat saksi berkata, "KENAPA DAN ADA APA, MANA PEMILIK TOKONYA" tapi tidak ada yang menjawab, kemudian saksi berjalan kearah TB. AL FATAH dan saat di tengah jalan bertemu seseorang (setelah di jelaskan oleh Penyidik adalah PAK RT) ada yang mendorong

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Brb



saksi sehingga saksi kaget dan berkata, “KAMU INI SIAPA KOK DORONG SAYA” kemudian terdakwa yang saat itu berdiri disebelah Pak RT menjawab, “INI PAK RT NYA”, saat suara kata-kata, *INI PAK RTNYA* tersebut, saksi berkata, “SAYA KAN TIDAK TAHU KALAU DIA PAK RT” dan pada saat itu di sekitar tempat kejadian sudah banyak masyarakat berkumpul kemudian saksi ada di dorong dan terdakwa yang sedang berada di depan saksi memukul mata kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian setelah dipukul oleh terdakwa ada seorang perempuan menggunakan kerudung hitam memakai baju jenis daster warna biru yang diketahui adalah Sdri. SITI SARMILA HENDRIYANI (DPO) menarik dan menjambak yang saat itu pegangan tanganya sangat kuat sekali sehingga saksi tidak bisa terlepas dan hampir terjatuh, setelah itu pelaku lainnya memakai baju kaos jersey warna hijau, pakai celana kain warna hitam ada memukul di bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi terjatuh ke aspal dan dalam keadaan terluka saksi mengalami pandangan gelap dan lemas, dan sudah hilang keseimbangan yang akhirnya di amankan oleh para karyawan saksi;

- Bahwa karyawan saksi yang terdiri dari Sdra. LEO, saksi TOMI ANGGA WIDYATMOKO Bin DJOKO UTOMO, Saksi MOHAMMAD ZAINAL ARIFIN Bin GAYUM (Alm), dan Saksi ADI KUSUMA Alias ADI Bin MANSUR, pada hari dan waktu yang telah disebutkan diatas mendatangi TB. AL FATAH di Desa BariKin Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang dimiliki oleh Sdra. ARUL, dengan tujuan menagih sisa pembayaran barang titipan berupa batang kawat dan bendrat sebesar Rp.10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), tagihan ini sudah berlangsung sekian tahun dan sudah sering ditagih hingga kurang sekitar Rp.10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah). Saksi tidak mengetahui bagaimana pastinya, namun setelah kejadian pemukulan saksi dan saksi telah sadar, saksi baru mengetahui jika sempat ada kesalahpahaman antara Sdr Arul dan karyawan saksi yang berujung pada pengeroyokan masyarakat sekitar toko kepada Sdr Leo dan karyawan saksi lainnya;
- Bahwa atas peristiwa yang dialami saksi, Saksi mengalami luka pada bagian pelipis kiri atas sebanyak 2 (dua) mata luka yaitu luka robek dan sangat banyak mengeluarkan darah, mata kiri saksi bengkak dan memar, hingga saksi mendapatkan perawatan di Rumah Sakit dengan menjahit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelipis mata saksi hingga saksi harus di rawat inap di rumah sakit dan masih merasa fungsi mata / bagian mata belum sepenuhnya normal;

- Bahwa selain saksi mengalami luka, kaca mobil belakang Mitsubishi Pajero warna putih milik saksi juga dirusak sehingga retak, dan pecah akibat di lempar atau apa saksi tidak tahu karena saksi mengalami lemas dan pandangan gelap;
- Bahwa pada saat saksi terjatuh di aspal saksi tidak mengingat apapun karena panik dan ketakutan, namun saksi masih bisa merasakan jika warga sekitar sana ingin mendekat namun dihalangi oleh karyawan saksi dan saksi diamankan di rumah Pak RT hingga selanjutnya dibawa ke rumah sakit oleh karyawan saksi yang di damping oleh polisi setempat;
- Bahwa saksi merasa tidak memiliki urusan / salah paham dengan warga sekitar sehingga saksi tidak mengetahui alasan kenapa dirinya mendapatkan perlakuan seperti itu;
- Bahwa saksi merasa tidak mengeluarkan kata-kata atau nada bicara yang kurang pantas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan tidak merasa memukul saksi;

Atas keberatan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

2. TOMI ANGGA WIDYATMOKO Bin DJOKO UTOMO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada Hari Senin Tanggal 15 November 2021 pagi Saksi bersama dengan rekan-rekan saksi menagih barang titipan berupa batang kawat dan bendrat yang ditiptkan di toko bangunan Al-Fatah milik Sdr ARUL yang terletak di Desa BariKin Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Tagihan ini sudah ada mulai dari tahun 2018 dan sampai hari ini belum ada penyelesaian penyerahan uang hasil penjualan barang titipan tersebut yang menurut informasi sudah terjual semuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana awalnya, tiba-tiba ada miss komunikasi antara pemilik toko dan tim saksi yang membuat pemilik toko keluar toko dan selanjutnya diikuti oleh datang dan berkumpulnya masyarakat di sekitar toko;
- Bahwa pada saat terjadi keributan, saksi melihat Sdr Leo yang merupakan tim saksi mengalami pemukulan dan diamuk oleh warga, sedangkan Sdr. ARUL (pemilik TB. AL FATAH) sempat ada mengeluarkan parang dan mengayunkan ke arah sdr. LEO;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat situasi yang sudah tidak menguntungkan, saksi berusaha mengamankan tim saksi dengan membawa ke rumah IBU RT;
- Bahwa pada saat itu, Saksi ADI KUSUMA Alias ADI Bin MANSUR menghubungi Saksi RUDIANTO KATANGGA Alias RUDI yang pada saat itu bersama dengan korban, untuk menyampaikan bahwa situasi di barikin ramai, agar korban tidak ke Barikin, namun tidak lama kemudian saksi YENNY THERESYA SUNARYO datang bersama dengan Saksi RUDIANTO KATANGGA Alias RUDI dan Saksi RAMADHAN IBERAHIM Alias ADAM, sesaat turun dari mobil yang diparkir di sebelah rumah Pak RT dan korban mendatangi kerumunan warga yang berada di sekitar rumah Pak RT dan kemudian menanyakan masalah apa yang dialami oleh saksi selaku anak buahnya;
- Bahwa pada saat korban datang dan turun dari mobil posisi saksi berada di belakang pagar rumah Pak RT dan jarak antara saksi berdiri dan korban kurang lebih sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) meter sehingga saksi melihat dengan jelas apa yang dialami korban;
- Bahwa setelah korban mendatangi kerumunan warga untuk menanyakan situasi anak buahnya, saksi melihat terdakwa yang berada di depan korban mendorong dan memukul 1 (satu) kali ke arah kepala korban kemudian seorang wanita yang memakai kerudung hitam menjambak rambut korban, pada saat itu ada 1 (satu) orang laki-laki memakai baju Jersey warna hijau memukul ke bagian pelipis korban sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa melihat situasi itu, saksi langsung menuju tempat korban dan berusaha mengamankan korban dari serangan-serangan warga;
- Bahwa saksi sangat ingat terdakwa memukul korban karena saat itu terdakwa memakai kaos dan celana batik sebagaimana yang dijadikan barang bukti, sedangkan Wanita yang juga menyerang korban wajahnya sama dengan yang ada di berkas perkara, sedangkan lelaki yang berbaju jersey, saksi tidak kenal Namanya namun pernah ditunjukkan di penyidikan walaupun yang bersangkutan tanpa saksi ketahui tidak dijadikan tersangka atau pihak yang terlibat;
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat beberapa orang ada yang membawa benda alat seperti batang besi, linggis, dan ada yang membawa alat penggaruk rumput dan ada yang hanya menggunakan tangan kosong.

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepenglihatan saksi, korban tidak mengeluarkan kalimat yang bisa menyinggung setelah keluar dari mobil ataupun memprovokasi, saksi tidak mengetahui kenapa terdakwa dan teman-temanya menyerang korban sewaktu korban masih di tengah jalan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka pecah di pelipis dan banyak mengeluarkan darah, dan akibat luka tersebut korban dirawat di Rumah Sakit sehingga korban tidak bisa melakukan aktifitasnya untuk beberapa hari kedepan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan tidak merasa memukul saksi Yenny dan hanya menghalau dari serangan warga;

Atas keberatan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

3. RAMADHAN IBERAHIM Alias ADAM Bin IBERAHIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah karyawan PT.MJS (Mandiri Jaya Steel) yang beralamat di Jalan Raya Sedate No.77 Desa wedi Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, sedangkan yang menjadi korban adalah pimpinan saksi, yaitu saksi YENNY THERESYA SUNARYO Alias CECE;
- Bahwa pemukulan atas korban terjadi pada Hari Senin Tanggal 15 November 2021 Skj.11.00 wita di Desa Barikin Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan, tepatnya ditengah Jalan Provinsi;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi bersama korban dan saksi Rudi berada di daerah Kandangan untuk menagih piutang di sekitar sana, sedangkan untuk daerah Barabai diserahkan kepada saksi Tomy dan kawan-kawan. Pada saat di dalam Mobil saksi Rudi mendapatkan telfon dari saksi Adi Kusuma yang menyampaikan kalua di daerah Barabai ramai, mendapatkan informasi itu korban memutuskan menuju daerah Desa Barikin Barabai. Sesampainya dilokasi, korban dan saksi serta saksi Rudi langsung keluar mobil dan melihat sudah banyak warga di sekitar jalan. Saat itu saksi mendampingi korban di samping belakang korban, korban menanyakan "ini ada apa? Kemana anak buah saya?" sambil berjalan menuju arah Saksi MOHAMMAD ARIFIN, belum sempat Saksi MOHAMMAD ARIFIN menjawab orang-orang yang ada ditempat tersebut berdatangan menghampiri korban, setelah itu korban bertanya kepada orang yang mendekat ditempat tersebut "kamu siapa, kenapa ikut-ikutan?"

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa yang berdiri di depan korban mengatakan bahwa "Itu Pak Rt nya", setelah itu terdakwa langsung mendorong korban sampai korban berubah dari posisinya/mundur ke belakang dan massa sudah banyak berkumpul melihat hal tersebut saksi hendak maju ke depan korban untuk melindunginya, pada saat saksi berada di depan korban saksi melihat seorang laki-laki yang ada di samping muka sebelah kanan saksi dengan seorang menggunakan baju hitam, celana kain hitam, memegang senjata tajam, melihat hal tersebut saksi memegang tangannya untuk merebut senjata tajam tersebut, namun orang tersebut berontak dan saksi terjatuh, namun pada saat saksi dalam posisi sudah terjatuh pandangan saksi arahkan kepada korban dan pada waktu itu saksi melihat terdakwa memukul korban pada bagian mata sebelah kiri diikuti oleh seorang laki-laki dengan ciri-ciri menggunakan baju jersey warna hijau memukul dan mengenai bagian dahi sebelah kiri lalu korban terjatuh dan pada saat korban terjatuh saksi melihat ada seorang perempuan yaitu SITI SARMILA (DPO) terjatuh dengan posisi tangan masih menjambak rambut korban;

- Bahwa kemudian saksi menghalau masa yang mengarah kepada saksi dan korban pada waktu itu, pada saat saksi menghalau masa, saksi sempat mengangkat korban dengan cara mengangkat badan sampai berdiri, setelah berhasil berdiri korban, saksi menyerahkan korban kepada teman saksi yang Saksi RUDIANTO KATANGGA Alias RUDI yang juga ada ditempat tersebut dan pada waktu itu saksi kembali menghalau masa sambil mundur masuk ke halaman dan rumah Pak Rt yang berada di depan tempat kejadian tersebut, pada saat saksi dan korban serta rekan 1 (satu) tim lainnya berada di dalam rumah Pak RT, masa tersebut masih berada di depan atau pun di sekitar rumah Pak RT, yang tak lama kemudian datang Anggota Polisi menggunakan baju dinas dan membawa saksi dan rekan lainnya serta korban keluar rumah Pak RT untuk diberikan pertolongan ke rumah Sakit Umum H.Damanhuri Barabai;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi YENNY THERESYA SUNARYO Alias CECE mengalami luka lebam pada bagian mata sebelah kiri, luka robek pada bagian alis sebelah kiri dan luka robek pada bagian dahi sebelah kiri;
- Saksi menerangkan bahwa Akibat dari perbuatan tersebut saksi YENNY THERESYA SUNARYO Alias CECE tidak bisa melakukan pekerjaannya sehari-hari karena harus dilakukan perawatan/opname dirumah sakit;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa saksi Yenny terlebih dahulu mengomel sesaat setelah keluar dari mobil;
Atas keberatan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

4. NOOR HADI SYAHPUTRA Als HADI RUDI HARTONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 15 November 2021 Sekira jam 11.00 wita di JI.A yani Desa Barikin Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (tepatnya di jalan raya) pada saat itu saksi berada di teras rumah pak RT, kemudian saksi melihat korban YENNY THERESYA SUNARYO Als CECE datang dan berjalan menuju ke tengah jalan;
- Bahwa setelah itu saksi langsung mendatangi korban pada saat jarak antara saksi dan korban sekitar 5 (lima) meter, itu saksi melihat korban didorong dan dipukul oleh terdakwa kemudian dijambak rambut nya oleh 1 (satu) orang perempuan yang dikenali sebagai SITI SARMILA (DPO) dan setelah itu dipukul oleh 1 (satu) orang laki-laki yang memakai baju jersey hijau. Melihat hal itu saksi langsung lari ke arah korban dengan maksud mau melindungi korban dan setelah itu saksi langsung ikut meleraai massa;
- Bahwa pada saat saksi ikut meleraai massa korban diamankan oleh saksi RUDIANTO dan dibawa ke rumah pak RT;
- Bahwa atas apa yang dialami oleh korban, korban mengalami luka dibagian mata sebelah kiri mengalami luka lebam dan dibagian pelipis mata ada mengalami 2 (dua) luka robek dibagian pelipis mata korban;
- Bahwa saksi bukan termasuk Tim dari Saksi Tomi, saksi saat itu hanya lewat dari Amuntai menuju Banjarmasin, di saat sampai di desaa Barikin, saksi melihat ramai-ramai dan mengetahui jika ada penggeroyokan warga kepada Tim saksi Tomi;
- Bahwa saksi Tomi memang bekerja untuk bagian penagihan;
- Bahwa saksi sempat menjauh dari lokasi kejadian setelah mengetahui adanya pengeroyokan kepada tim Sdr Tomi untuk mencari bantuan aparat berwajib dan sudah tiba ke lokasi sebelum korban datang;
- Bahwa saksi ingat yang memukul korban adalah terdakwa karena pakaian terdakwa berupa kaos dan celana batik sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan diantaranya bahwa saksi datang sendirian dan membaur bersama warga dan pada saat



saksi diketahui rekan dari saksi Adi, warga hendak memukul saksi namun saksi pergi;

Atas keberatan terdakwa, saksi menyampaikan bahwa benar dirinya sempat pergi untuk alasan tidak ingin memancing emosi warga dan mencari pertolongan dari aparat terdekat, namun saksi Kembali lagi karena aparat kenalan saksi tidak bisa membantu karena lokasinya bukan di desa Barikin, saksi sudah ada dilokasi kejadian sebelum saksi Yenny datang sehingga saksi melihat secara langsung dan jelas peristiwa yang menimpa saksi Yenny;

5. RUDIANTO KATANGGA ANGGAL Alias RUDI anak dari ANDUNG MANGGAI MBILIYORA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah karyawan PT.MJS (Mandiri Jaya Steel) yang beralamat di Sidoarjo Provinsi Jawa Timur,
- Bahwa sebelum kejadian, saksi bersama korban, dan saksi Adam berada di daerah Kandangan untuk menagih piutang di sekitar sana, sedangkan untuk daerah Barabai diserahkan kepada saksi Tomy dan kawan-kawan;
- Bahwa Pada saat di dalam Mobil saksi mendapatkan telfon dari saksi Adi Kusuma yang menyampaikan kalau di daerah Barabai ramai, mendapatkan informasi itu korban memutuskan menuju daerah Desa Barikin Barabai;
- bahwa sesampainya di tempat tersebut korban dan saksi RAMADHAN IBERAHIM Alias ADAM turun duluan dari mobil, pada waktu itu sudah banyak orang ditempat tersebut, setelah korban dan saksi RAMADHAN IBERAHIM Alias ADAM turun dari mobil yang di parkirkan di sebelah rumah Pak RT, saksi juga ikut turun dari mobil untuk menghampiri korban dan saksi RAMADHAN IBERAHIM Alias ADAM, Pada saat saksi mau menghampiri korban dan saksi RAMADHAN IBERAHIM Alias ADAM, saksi sempat dihalang-halangi dan dirangkul dari belakang oleh seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dan pada waktu itu saksi melihat korban sudah berhadapan dengan banyak orang yang ada ditempat tersebut dan bertanya kepada warga yang ada dihadapan tersebut "*Mana pemilik toko ada apa ini?*", "*kamu siapa, Kenapa ikut-ikutan?*" lalu terdakwa yang saat itu berada di depan korban mengatakan bahwa "*Itu Pak Rt nya*", setelah itu terdakwa langsung mendorong korban;



- Bahwa saksi RAMADHAN IBERAHIM Alias ADAM hendak maju ke depan korban untuk melindunginya, kemudian saksi melihat saksi RAMADHAN IBERAHIM Alias ADAM terjatuh dan pada saat yang bersamaan saksi melihat terdakwa memukul korban pada bagian mata sebelah kiri diikuti oleh seorang laki-laki dengan ciri-ciri menggunakan baju jersey warna hijau memukul dan saksi juga melihat ada seorang perempuan yang diketahui adalah SITI SARMI (DPO) menjambak rambut korban;
- Bahwa saksi langsung menuju ke korban namun sempat dihalang-halangi massa, pada waktu itu saksi RAMADHAN IBERAHIM Alias ADAM juga berusaha mengangkat korban dengan cara mengangkat badan sampai berdiri, setelah berhasil berdiri korban diserahkan kepada saksi, pada saat itu korban langsung saksi bawa masuk ke halaman dan rumah Pak RT dan teman-teman saksi masih menghalau masa yang mencoba menyerang korban sampai mundur ke halaman rumah Pak RT;
- Bahwa kemudian datang Anggota Polisi menggunakan baju dinas dan membawa korban, saksi serta rekan lainnya keluar rumah Pak RT untuk diberikan pertolongan ke rumah Sakit Umum H.Damanhuri Barabai;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada Hari Senin Tanggal 15 November 2021 Skj.11.00 wita di Desa Barihin Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan, tepatnya ditengah Jalan Provinsi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi diantaranya saksi Yenny keluar dari pintu kanan penumpang dan saat saksi Yenny turun dari mobil, saksi masih di dalam mobil;

Atas keberatan terdakwa, saksi menyampaikan bahwa saksi sudah lama menjadi supir saksi Yenny dan saksi Yenny selalu duduk di kursi penumpang kiri, dan tidak mau kalau duduk di kursi penumpang kanan belakang supir. Memang saksi Yenny dulu yang turun dari mobil, namun saksi langsung mengikuti dan mendampingi saksi Yenny;

6. ADI KUSUMA Als ADI MANSUR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan dari PT MJJ yang ditugaskan untuk melakukan penagihan atas piutang kepada perusahaan;
- Bahwa pada hari senin tanggal 15 November 2021 Sekira jam 10.30 wita saksi berada di toko bangunan AL FATAH milik Sdr. H.ARUL bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. LEO, Saksi MOHAMMAD ZAINAL ARIFIN Bin GAYUM (Alm) dan saksi TOMI ANGGA WIDYATMOKO Bin DJOKO UTOMO untuk menyelesaikan penitipan barang yang mana barang tersebut telah dititipkan sejak tahun 2018;

- Bahwa saat di toko bangunan tersebut, pemilik toko, Sdr. H.ARUL mengatakan kepada saksi dan 3 (tiga) orang rekan kerja saksi *"saya tidak punya uang pergi saja kalian dari sini"* dan saksi menyampaikan kepada pemilik toko Sdr. H.ARUL maksud saksi datang kesini meminta hak saksi selain itu saksi juga menjelaskan bahwa saksi adalah orang pusat dari PT.Mandiri Jaya Steel;
- Bahwa setelah hal itu, pemilik toko tersebut mulai menggunakan nada tinggi dan sempat terjadi cekcok mulut antara saksi bersama 3 (tiga) rekan saksi dengan pemilik toko;
- Bahwa tidak berselang lama, pemilik toko ada sempat keluar dari toko dan kembali sambil membawa senjata tajam seperti pedang bersamaan dengan warga sekitar yang mulai banyak berkumpul dan Sdr LEO sempat dipukul oleh orang diantara kerumunan warga tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi menelpon Saksi RUDIANTO KATANGGA Alias RUDI untuk menyampaikan kepada korban bahwa telah terjadi keributan di toko tersebut;
- Bahwa pada saat terjadi keributan, ada seorang perempuan yang mengaku sebagai isteri Pak RT mendatangi saksi dan mengajak saksi untuk ke rumah Pak RT dan setelah itu saksi bersama 3 (tiga) rekan kerja langsung menuju rumah Pak RT desa barikin dengan maksud supaya tidak memancing massa;
- Bahwa sekira jam 11.00 wita saksi mendengar rekan kerja saksi yaitu Saksi MOHAMMAD ZAINAL ARIFIN Bin GAYUM (Alm) berteriak "cece cece" dari teras rumah pak RT dan setelah itu saksi langsung keluar dari rumah pak RT tersebut dan melihat sudah banyak massa yang berkerumun lebih dari 20 (dua puluh) orang, kemudian saksi melihat laki-laki yang bercirikan celana batik yang dikenakan oleh terdakwa memukul ke arah wajah korban dan seorang perempuan berkerudung hitam yang diketahui perempuan tersebut adalah Sdri. SITI SARMILA (DPO) menjambak rambut korban hingga hampir terjatuh dan 1 (satu) orang lagi laki-laki yang memakai baju Jersey warna hijau memukul ke arah korban dan setelah itu saksi langsung berlari menuju kerumunan tersebut dengan maksud untuk menghadang dan meleraikan massa tersebut;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat korban sudah tertelungkup di jalan raya, dan kepala korban mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka dibagian mata sebelah kiri berupa luka lebam dan dipelipis mata bagian kiri mengalami 2 luka robek dan pada saat itu juga mobil korban mengalami kerusakan kaca dibagian belakang mobil pecah;
- Saksi menerangkan bahwa sebelumnya saksi tidak tahu ada permasalahan apa sehingga terjadinya pengeroyokan dan penganiayaan yang terjadi kepada korban pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan tidak merasa memukul saksi;

Atas keberatan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 370/89/Katib/2021 tanggal 17 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syamsu Akbar Khairillah selaku dokter jaga pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum H. Damanhuri Barabai yang pada pokoknya menyebutkan antara lain sebagai berikut :

1. Luka pertama terletak di atas alis sebelah kiri dengan panjang luka satu koma lima sentimeter dan lebar lima milimeter. Terdapat [embengkakan disekitar luka. Perdarahan pada luka aktif ;
2. Luka kedua terletak pada dahi sebelah kiri, sekitar dua sentimeter dari luka pertama, berbatasan dengan rambut pada kulit kepala. Panjang luka satu sentimeter dan lebar dua milimeter. Perdarahan pada luka tidak aktif;

Kesimpulan :

- 1) Telah dilakukan pemeriksaan atas seorang perempuan berusia empat puluh tujuh tahun;
- 2) Terdapat dua buah luka terbuka pada daerah kepala. Luka terbuka di atas alis sebelah kiri dengan pembengkakan dan perdarahan aktif;
- 3) Kelainan pada poin (2) merupakan luka derajat sedang, dapat menyebabkan penyakit atau menghalangi pekerjaan untuk sementara waktu

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, Tanggal 15 November 2021 sekitar jam 11.00 wita pada saat Terdakwa melakukan kerja bakti di daerah desa Barikin, saksi dan warga melihat adanya keributan di toko bangunan H Arul yang beralamat di

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Brb



Desa Barikin Rt 01,Rw.01, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab musabab keributan yang terjadi di toko bangunan H Arul;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Yenny turun dari mobil yang didampingi oleh saksi Adam, dan berjalan ke arah tengah jalan yang selanjutnya juga didatangi oleh warga masyarakat yang sudah berada dilokasi;
- Bahwa saksi Yenny mendekati warga, saksi Yenny mengeluarkan suara kasar atau nada keras dengan PAK RT, dengan kata-kata, "KAMU SIAPA IKUT-IKUT" dan saat itu korban juga ada mendorong Sdr. KHAIRULLAH (Pak RT) dan saat itu terdakwa juga bersura, "INI PAK RT, KENAPA DI DORONG, PAK RT MAU MENGAMANKAN SAMPEAN", setelah itu terdakwa juga ada di dorong oleh korban sampai terdakwa mundur sedikit dan saat itu terdakwa reflek sambil mendorong di dada korban dan saat itu hanya berselang 3 (tiga) atau 4 (empat) detik Sdri. SITI SARMAELA (DPO) langsung menjambak dan menarik rambut korban yaitu Saksi YENNY hingga saat korban langsung jatuh ke bawah dan banyak mengeluarkan darah di bagian kepala tepatnya di atas pelipis kirinya dan selanjutnya teman-teman saksi Yenny langsung menolongnya dan mengangkatnya untuk dibawa ke rumah Pak RT yaitu sdra. KHAIRULLAH;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa menggunakan baju jenis kaos warna coklat motif loreng abu-abu kehitaman, dan celana yang terbuat dari kain batik;
- Bahwa kejadian tersebut sangat cepat sekali sekitar 1 (satu) menit bersamaan dengan terdakwa reflek membalas mendorong di dada korban dan saat itu pula Sdri. SITI SARMAELA (DPO) langsung menjambak dan menarik rambut korban dan saat itu pula para pelaku lainnya yang menggunakan baju jersey hijau celana pendek juga bersamaan langsung memukul kepala kiri korban hingga saat itu saksi YENNY langsung jatuh di aspal dan banyak mengeluarkan darah di bagian kepala tepatnya di atas pelipis kirinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. ALI TOPAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat kejadian hanya melihat korban sudah terjatuh, dan pada saat korban terjatuh posisi terdakwa ada di belakang Pak RT;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kejadian tersebut di halaman rumah Pak RT;
- Bahwa Saksi menerangkan datang setelah kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. TOMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat kejadian banyak warga yang berada disekitar rumah Pak RT;
- Bahwa Saksi ada melihat korban turun dari mobil, kemudian saksi ada melihat korban mendorong Pak RT;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat terdakwa memukul korban;
- Bahwa Saksi melihat korban terjatuh;
- Bahwa Saksi hanya melihat di belakang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti video di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna abu-abu yang ada noda darahnya;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna cokelat dengan bagian depan bertuliskan AMERICAN JEANS 1993;
- 1 (satu) lembar celana panjang motif batik warna cokelat;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut, baik kepada para saksi maupun terdakwa dan yang bersangkutan juga telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, bukti surat, keterangan terdakwa dan barang-barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 15 November 2021 Sekira jam 10.30 wita saksi ADI KUSUMA bersama Sdr. LEO, Saksi MOHAMMAD ZAINAL ARIFIN Bin GAYUM (Alm) dan saksi TOMI ANGGA WIDYATMOKO Bin DJOKO UTOMO yang merupakan karyawan PT MJJ mendatangi toko bangunan AL FATAH milik Sdr. H.ARUL yang terletak di Desa BariKin Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk menyelesaikan penitipan barang / piutang Toko Bangunan Al Falah kepada PT MJJ;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penagihan tersebut, terjadi keributan antara pihak PT MJJ dengan H ARUL dan warga sekitar yang membuat pihak MJJ yang terdiri dari saksi ADI KUSUMA, Sdr. LEO, Saksi MOHAMMAD ZAINAL ARIFIN Bin GAYUM (Alm) dan saksi TOMI ANGGA WIDYATMOKO Bin DJOKO UTOMO terpojok dan harus mengamankan diri ke rumah Pak RT;
- Bahwa pada saat terjadi keributan tersebut, saksi ADI KUSUMA menghubungi saksi RUDIANTO KATANGGA dan memberitahukan jika ada keributan di toko AL Falah Barikin;
- Bahwa saksi RUDIANTO KATANGGA yang saat itu sedang bersama dengan saksi korban YENNY THERESYA SUNARYO Als CECE dan saksi RAMADHAN IBERAHIM Alias ADAM di daerah Kandangan, menyampaikan kepada saksi korban jika di Desa Barikin ada keributan, mendengar hal itu, saksi Korban meminta saksi RUDI membawa kendaraan menuju desa Barikin;
- Bahwa sesampainya di Desa Barikin, tepatnya setelah memarkirkan Mobil di pinggir jalan, saksi Korban Cece dan saksi Adam turun dari mobil disusul oleh saksi Rudi, pada saat itu sudah banyak warga yang berada dipinggir jalan dan mendekati saksi korban dan saksi Adam;
- Bahwa saksi Korban Cece menanyakan *"KENAPA DAN ADA APA, MANA PEMILIK TOKONYA"* tapi tidak ada yang menjawab, kemudian saksi korban berjalan ke arah TB. AL FATAH dan saat di tengah jalan bertemu seseorang yang mendorong saksi sehingga saksi kaget dan berkata, *"KAMU INI SIAPA KOK DORONG SAYA"* kemudian terdakwa yang saat itu berdiri disebelah Pak RT menjawab, *"INI PAK RT NYA"*, saat suara kata-kata, *INI PAK RTNYA* tersebut, saksi berkata, *"SAYA KAN TIDAK TAHU KALAU DIA PAK RT"* dan pada saat itu di sekitar tempat kejadian sudah banyak masyarakat berkumpul kemudian saksi di dorong oleh terdakwa;
- Bahwa selain mendorong saksi Korban, Terdakwa juga memukul korban pada bagian mata sebelah kiri diikuti oleh seorang laki-laki dengan ciri-ciri menggunakan baju jersey warna hijau memukul dan mengenai bagian dahi sebelah kiri lalu korban terjatuh dan pada saat korban terjatuh, rambut korban juga dalam kondisi ditarik / dijambak oleh seorang perempuan yaitu SITI SARMILA (DPO);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi ditengah jalan raya Barikin yang disaksikan oleh warga masyarakat;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, saksi ADAM, saksi TOMI dan saksi RUDI menghalau masyarakat mendekati korban hingga akhirnya korban bisa diamankan dengan dibawa ke rumah Pak RT;
- Bahwa korban baru bisa dievakuasi setelah ada petugas kepolisian datang dan membawa korban untuk menjalani perawatan di Rumah Sakit yang didampingi oleh karyawan korban;
- Bahwa atas peristiwa yang dialami saksi korban, Saksi korban mengalami luka pada bagian pelipis kiri atas sebanyak 2 (dua) mata luka yaitu luka robek dan banyak mengeluarkan darah, mata kiri saksi bengkak dan memar, hingga saksi mendapatkan perawatan di Rumah Sakit dengan menjahit pelipis mata saksi, saksi juga harus di rawat inap di rumah sakit dan fungsi mata kiri / bagian mata belum sepenuhnya normal;
- Bahwa terkait tersangka SITI SARMILA tidak dihadirkan kepersidangan dan masuk ke Daftar Pencarian Orang (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan, keseluruhannya dianggap ikut termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara Alternatif Subsideritas yaitu :

Pertama:

Primair Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Subsidair Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua :

Primair Pasal 351 Ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidair Pasal 351 Ayat (1) Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Brb



2. Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka akan dipertimbangkan unsur-unsurnya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dalam perkara ini pelaku tindak pidana yang diajukan adalah NORJUPANLIANSYAH Als YANSYAH Als ANCAH Bin JUNAI. Bahwa Terdakwa pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri terdakwa, maka jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri terdakwa, sedangkan apakah benar terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur **barang siapa** telah terpenuhi

Ad.2. Unsur secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka:

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat kumulatif yang berarti bahwa semua perbuatan dalam unsur ini harus terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah perbuatan itu dilakukan di muka umum (di tempat publik dapat melihatnya) atau di tempat umum atau dapat dilihat umum karena kejahatan ini memang dimasukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah perbuatan itu harus dilakukan bersama-sama artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Tetapi orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan perbuatan itu tidak dapat turut dikenakan dalam unsur ini. Maka dalam unsur ini bahwa sedikit-dikitnya ada dua orang yang secara bersama-sama melakukan perbuatan itu sehingga adanya kerjasama secara sadar dan ada pelaksanaan bersama secara fisik;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini menggunakan kekerasan terhadap orang yang dilakukan dengan sengaja sehingga mengakibatkan luka-luka terhadap orang lain. Adapun yang dimaksud dengan sengaja adalah mengetahui dan menghendaki apa yang dilakukan dan menyadari akibat dari perbuatannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, antara lain pada hari senin tanggal 15 November 2021 Sekira jam 10.30 wita saksi ADI KUSUMA menghubungi saksi RUDIANTO KATANGGA dan memberitahukan jika ada keributan di toko AL Falah Barikin. Saksi RUDIANTO KATANGGA yang saat itu sedang bersama dengan saksi korban YENNY THERESYA SUNARYO Als CECE dan saksi RAMADHAN IBERAHIM Alias ADAM di daerah Kandangan, menyampaikan kepada saksi korban jika di Desa Barikin ada keributan, mendengar hal itu, saksi Korban meminta saksi RUDI membawa kendaraan menuju desa Barikin. Sesampainya di Desa Barikin, tepatnya setelah memarkirkan Mobil di pinggir jalan, saksi Korban Cece dan saksi Adam turun dari mobil disusul oleh saksi Rudi, pada saat itu sudah banyak warga yang berada di pinggir jalan dan mendekati saksi korban dan saksi Adam. Saksi Korban Cece menanyakan “KENAPA DAN ADA APA, MANA PEMILIK TOKONYA” tapi tidak ada yang menjawab, kemudian saksi korban berjalan ke arah TB. AL FATAH dan saat di tengah jalan bertemu seseorang yang mendorong saksi sehingga saksi kaget dan berkata, “KAMU INI SIAPA KOK DORONG SAYA” kemudian terdakwa yang saat itu berdiri disebelah Pak RT menjawab, “INI PAK RT NYA”, saat suara kata-kata, INI PAK RTNYA tersebut, saksi berkata, “SAYA KAN TIDAK TAHU KALAU DIA PAK RT” dan pada saat itu di sekitar tempat kejadian sudah banyak masyarakat berkumpul kemudian saksi di dorong oleh terdakwa. Selain mendorong saksi Korban, Terdakwa juga memukul korban pada bagian mata sebelah kiri diikuti oleh seorang laki-laki dengan ciri-ciri menggunakan baju jersey warna hijau memukul dan mengenai bagian dahi sebelah kiri lalu korban terjatuh dan pada saat korban terjatuh, rambut korban juga dalam kondisi ditarik / dijambak oleh seorang perempuan yaitu SITI SARMILA (DPO);

Menimbang bahwa peristiwa tersebut terjadi ditengah jalan raya Barikin yang disaksikan oleh warga masyarakat;

Menimbang berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 370/89/Katib/2021 tanggal 17 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syamsu Akbar Khairillah selaku dokter jaga pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum H. Damanhuri Barabai yang pada pokoknya menyebutkan antara lain sebagai berikut :

1. Luka pertama terletak di atas alis sebelah kiri dengan panjang luka satu koma lima sentimeter dan lebar lima mililimeter. Terdapat pembengkakan disekitar luka. Perdarahan pada luka aktif ;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Luka kedua terletak pada dahi sebelah kiri, sekitar dua sentimeter dari luka pertama, berbatasan dengan rambut pada kulit kepala. Panjang luka satu sentimeter dan lebar dua milimeter. Perdarahan pada luka tidak aktif;

Kesimpulan :

- 1) Telah dilakukan pemeriksaan atas seorang perempuan berusia empat puluh tujuh tahun;
- 2) Terdapat dua buah luka terbuka pada daerah kepala. Luka terbuka di atas alis sebelah kiri dengan pembengkakan dan perdarahan aktif;
- 3) Kelainan pada poin (2) merupakan luka derajat sedang, dapat menyebabkan penyakit atau menghalangi pekerjaan untuk sementara waktu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa luka yang dialami korban adalah luka yang disebabkan adanya kekerasan dari orang lain. Berdasarkan dari keterangan saksi Korban, Saksi Tomi, saksi Adam, saksi Noor Hadi, saksi Rudi, dan saksi Adi Kusuma yang saling berkesesuaian menyampaikan bahwa mereka melihat ada tiga orang yang melakukan kekerasan kepada saksi korban, yaitu Terdakwa yang mendorong dan memukul mata korban, Siti Sarmila (DPO) yang menarik rambut korban dan seseorang pria yang dikenali memakai baju jersey warna hijau yang juga memukul pelipis saksi korban. Terkait kesaksian dari saksi Adecharge saksi Ali Topan dan Tomi keduanya menyatakan hanya sebatas melihat keadaan sebelum dan setelah kekerasan yang dialami oleh saksi korban, tidak ada keterangan dari ke duanya yang secara tegas menyatakan bahwa terdakwa tidak berada di lokasi dan tidak melakukan pemukulan tersebut, oleh karenanya kesaksian saksi Adecharge tidak bisa mematahkan kekuatan dari fakta yang telah disampaikan oleh saksi korban dan saksi-saksi lainnya. Salah satu hal yang membuat saksi Korban, Saksi Tomi, saksi Adam, saksi Noor Hadi, saksi Rudi, dan saksi Adi Kusuma mengingat terdakwa ditengah begitu banyaknya warga masyarakat adalah karena pakaian yang digunakan terdakwa, berupa kaos dan celana batik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur **secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Pertama Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan Pertama Pertama Primair dari Penuntut Umum terbukti secara sah;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Brb



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama Primair telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan orang luka”**;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Penasihat Hukum terdakwa memohon agar Majelis Hakim Menyatakan Terdakwa NOORJUPANLIANSYAH Als YANSYAH Als ANCAH Bin JUNAUDI Lepas Dari Tuntutan Pidana (Onslag Van Recht Vervolging) dikarenakan Surat Dakwaan Penuntut tidak cermat, tidak jelas, serta tidak lengkap maka surat dakwaan penuntut umum itu batal demi hukum ketidak cermatan, ketidak jelasan, serta ketidak lengkapan dikarenakan yang melakukan kekerasan terhadap saksi atau korban adalah SITI SARMILA HENRIYANI beserta pria /pelaku yang tidak di sebutkan dalam surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum, menimbang hal tersebut Majelis Hakim menyatakan sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan di atas bahwa dari keterangan saksi korban, Saksi Tomi, saksi Adam, saksi Noor Hadi, saksi Rudi, dan saksi Adi Kusuma yang saling berkesesuaian menyampaikan bahwa mereka melihat ada tiga orang yang melakukan kekerasan kepada saksi korban, yaitu Terdakwa yang mendorong dan memukul mata korban, Siti Sarmila (DPO) yang menarik rambut korban dan seseorang pria yang dikenali memakai baju jersey warna hijau yang juga memukul pelipis saksi korban oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Brb



yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan baik terhadap korban khususnya maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa, bagi korban maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum yaitu berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna abu-abu yang ada noda darahnya;

yang telah disita dari saksi YENNY THERESYA SUNARYO, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi YENNY THERESYA SUNARYO;

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna cokelat dengan bagian depan bertuliskan AMERICAN JEANS 1993;
- 1 (satu) lembar celana panjang motif batik warna cokelat;

yang telah disita dari terdakwa NORJUPANLIANSYAH Als YANSYAH Als ANCAH Bin JUNAI, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa NORJUPANLIANSYAH Als YANSYAH Als ANCAH Bin JUNAI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan luka bagi saksi Yenny Theresya Sunaryo;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NORJUPANLIANSYAH Als YANSYAH Als ANCAH Bin JUNAI**DI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan orang luka** sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **NORJUPANLIANSYAH Als YANSYAH Als ANCAH Bin JUNAI**DI oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna abu-abu yang ada noda darahnya;

Dikembalikan kepada saksi YENNY THERESYA SUNARYO;

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna coklat dengan bagian depan bertuliskan AMERICAN JEANS 1993;
- 1 (satu) lembar celana panjang motif batik warna coklat;

Dikembalikan kepada terdakwa NORJUPANLIANSYAH Als YANSYAH Als ANCAH Bin JUNAIDI;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari Senin, tanggal 18 April 2022, oleh kami, Fendy Aditiya Siswa Yulianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anggita Sabrina, S.H.,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmah Kusumayani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diansyah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh M. Wildan Hakim, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANGGITA SABRINA, S.H.

FENDY ADITIYA SISWA YULIANTO, S.H.

RAHMAH KUSUMAYANI, S.H.

Panitera Pengganti,

DIANSYAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)